

RENJA TAHUN 2026

2025

PERBUP KAB. KARAWANG NO. 36, BD 2025/NO.36, 8 HLM

PERATURAN BUPATI KARAWANG TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TAHUN 2026

- ABSTRAK : - Bawa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2025-2045, Pemerintah Kabupaten Karawang menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Bawa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah didasarkan pada Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju. Bawa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah menyatakan bahwa RKPD Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dan RKPD Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 32 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 59 Tahun 2024; UU No. 114 Tahun 2024; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2017; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 46 Tahun 2016; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 13 Tahun 2019; PP No. 21 Tahun 2021; PP No. 35 Tahun 2023; PERPRES No. 3 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERPRES No. 109 Tahun 2020; PERPRES No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERPRES No. 46 Tahun 2025; PERPRES No. 39 Tahun 2019; PERPRES No. 72 Tahun 2021; PERPRES No. 111 Tahun 2022; PERMENDAGRI No. 64 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 90 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 86 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 70 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 18 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 39 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 26 Tahun 2021; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 59 Tahun 2021; PERMENDAGRI No. 10 Tahun 2025; PERDA PROV. JABAR No. 9 Tahun 2022; PERDA PROV. JABAR No. 9 Tahun 2023; PERDA KAB. KARAWANG No. 12 Tahun 2024.
 - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum terkait peraturan bupati tentang rencana kerja pemerintah daerah kabupaten karawang tahun 2026 dan kedudukan RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD Daerah yang telah memasuki tahun ke 5 serta sistematika RKPD yang termuat pada lampiran peraturan bupati tentang rencana kerja pemerintah daerah kabupaten karawang tahun 2026.

- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 25 Juli 2025.
- Lampiran : 1.879 Hlm.